



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 3 Maret 2020/Periodik - 2019)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIT KERJA : UNIVERSITAS NEGERI MALANG
SUB UNIT KERJA : UNIVERSITAS NEGERI MALANG

I. DATA PRIBADI

1. Nama : MU'ARIFIN
2. Jabatan : WAKIL REKTOR III BIDANG KEMAHASISWAAN
3. NHK : 192121

II. DATA HARTA**A. TANAH DAN BANGUNAN** Rp. 3.900.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 202 m2/200 m2 di MALANG, HASIL SENDIRI Rp. 800.000.000
2. Tanah Seluas 3500 m2 di MALANG, HASIL SENDIRI Rp. 1.050.000.000
3. Tanah Seluas 6500 m2 di MALANG, HASIL SENDIRI Rp. 650.000.000
4. Tanah Seluas 2050 m2 di MALANG, HASIL SENDIRI Rp. 1.400.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 48.000.000

1. MOTOR, HONDA MEGA PRO SEPEDA MOTOR Tahun 2009, HASIL SENDIRI Rp. 13.000.000
2. MOTOR, HONDA SEPEDA MOTOR Tahun 1970, HASIL SENDIRI Rp. 10.000.000
3. MOBIL, VOLVO 240GL Tahun 1988, HASIL SENDIRI Rp. 25.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 86.000.000**D. SURAT BERHARGA** Rp. ----**E. KAS DAN SETARA KAS** Rp. 542.596.622**F. HARTA LAINNYA** Rp. ----

Sub Total Rp. 4.576.596.622

III. HUTANG Rp. 720.000



IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)

Rp. 4.575.876.622

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini diumumkan dengan catatan **LENGKAP** berdasarkan hasil verifikasi tanggal **3 Agustus 2020**.
4. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.